

TIM ASESOR - PENILAIAN – SPIP
2025

Kpt SJ 24 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggara Sistem Pengendalian Inter Pemerintah Terintegritasdi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No.60 Tahun 2008; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa diubah degan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PBPKP No.5 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Utara ini ditetapkan: TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOLAKA UTARA.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 02 Juli 2025.
- Lamp.: 1 hlm.